



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Letjend Suprpto No. 234 A Semampir Telp. (0286) 591012/591189 Fax. 594015
E-mail : disnakerbanjarnegara@yahoo.co.id dan perijinan_terpadu@banjarnegarakab.go.id
Website : www.disnakerpmtsp.banjarnegarakab.go.id
BANJARNEGARA 53418

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 400.3.2/003/Naker PMPTSP/2025

- Berdasarkan :
- 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 - 4 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 56);
- Memperhatikan :
- 1 Surat Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Sdr. Sdr. RETNO MARUTI, S.Pd. (YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IMAM SUPARDI AL BANJARY) tanggal 01 September 2025;
 - 2 Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Nomor : 400.3.2/4765/DIKPORA/2025 tanggal 11 September 2025 perihal Rekomendasi Izin Operasional TK TAKHFIDZ AZ-ZAHRA WATUURIP.

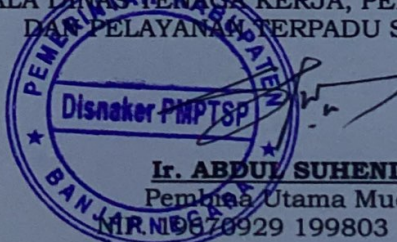
Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Perusahaan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IMAM SUPARDI AL BANJARY
NIB : 2609220064934
Alamat Perusahaan : Desa Watuurip RT.003 RW.003 Kec. Bawang Kab. Banjarnegara
Kode KBLI : 85132
Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal
Nama Usaha : TK TAKHFIDZ AZ-ZAHRA WATUURIP
Lokasi Usaha : Desa Watuurip RT.003 RW.003 Kec. Bawang Kab. Banjarnegara

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan operasional satuan pendidikan.
2. Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dari **12 September 2025 s.d. 11 September 2030**.
3. Melakukan perpanjangan izin dengan pengajuan 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
4. Apabila ketentuan nomor 1 s/d 3 tersebut diatas tidak dipenuhi, maka izin akan ditinjau kembali.

Banjarnegara, 12 September 2025
KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


Ir. ABDUL SUHENDI
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19680929 199803 1 010

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Banjarnegara.